



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPARDY ALIAS SUPAR BIN ALM. AGUS SALIM;**
2. Tempat lahir : Tanah Munggu;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.HI., M.H., dan Afrizal, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokad Lembaga Pedang Keadilan Aceh Selatan yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supardy Alias Supar Bin Alm. Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Supardy Alias Supar Bin Alm. Agus Salim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Supardy Alias Supar Bin Alm. Agus Salim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 10 (sepuluh) batang utuh narkotika jenis Ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram;
    - 20 (dua puluh) batang utuh narkotika jenis Ganja sisa dari yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam atas nama Ralidin Brutu;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa Supardy Alias Supar Bin Alm. Agus Salim dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pasal yang terbukti dari diri Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon keringanan hukum bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Supardy Alias Supar Bin Alm. Agus Salim pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menerima

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa dipegunungan Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan diduga ada orang yang menanam narkoba jenis Ganja;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani melakukan giat penyelidikan dan penyisiran dipegunungan yang ada di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan juga membawa alat yaitu Drone untuk memudahkan pemantauan melalui udara, kemudian sekira pukul 12.00 WIB melalui pantauan Drone ditemukan titik yang diduga merupakan lahan yang ditanami tanaman narkoba jenis ganja, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani tiba di pondok yang ada didalam kebun yang ditanami tanaman sawit yang diduga milik Terdakwa, yang mana disamping kebun sawit tersebut berjarak sekitar  $\pm 400$  (empat ratus) meter terlihat ada lahan yang ditanami tanaman narkoba jenis ganja, kemudian karena hari mulai gelap Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani turun dari kebun untuk menyusun rencana besok pagi;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani kembali menuju lahan yang ditanami tanaman narkoba jenis ganja tersebut dan tiba sekira pukul 08.00 WIB di pondok yang diduga milik Terdakwa dan menuju lahan yang ditanami tanaman narkoba jenis ganja yang berjarak sekitar  $\pm 400$  (empat ratus) meter dan menemukan lahan yang ditanami tanaman narkoba jenis ganja dengan tinggi yang bervariasi dan memiliki jumlah sekitar  $\pm 400$  (empat ratus) batang, kemudian Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani melakukan pemusnahan dengan melakukan pembakaran dan membawa sampel batang ganja utuh sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) batang;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani menerima informasi bahwa lahan yang ditanami tanaman narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang juga merupakan pemilik kebun sawit yang bersebelahan dengan lahan yang ditanami tanaman narkoba jenis ganja dan menerima informasi Terdakwa berada diseputaran sebuah warung di Desa Ujung Padang,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan hendak melarikan diri;

- Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Hermi Saputra tiba di warung di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan mencari Terdakwa, kemudian pada saat melakukan pencarian Terdakwa ditemukan bersembunyi dibawah kolong mobil jenis BIS berukuran kecil yang terparkir di warung tersebut dan kemudian Terdakwa langsung dibawa dan diamankan oleh Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani di kantor polisi untuk dilakukan interogasi yang mana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui lahan yang ditanami tanaman narkotika jenis ganja yang ditemukan berjarak sekitar  $\pm$  400 (empat ratus) meter dari kebun sawit adalah milik Terdakwa yang Terdakwa tanam sendiri akan tetapi tanah tersebut bukan milik Terdakwa yang mana narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kilogram dan akan dijual dalam bentuk ganja kering. kemudian juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan dirumah ibu kandung Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang yang dipakai Terdakwa ke kebun atau menuju lahan yang ditanami tanaman narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 125 TR atas nama Ralidin Brutu, kemudian juga Terdakwa mengakui 30 (tiga puluh) batang narkotika jenis ganja yang diambil dan dibawa sebagai sampel dari lahan yang ditanami tanaman narkotika jenis ganja yang berjarak sekitar  $\pm$  400 (empat ratus) meter dari kebun sawit Terdakwa adalah benar miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Aceh Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 0176/60039.06/2024 tanggal 03 Juni 2024 pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yang ditandatangani oleh petugas penimbang Mirza Alfi Syahril diketahui barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) batang utuh narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram;
- 20 (dua puluh) batang utuh narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3122/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husna Sari M. Tanjung S.Pd dengan Kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) batang tanaman terdiri dari akar, batang dan daun lembab dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram milik Supardy Alias Supar Bin Alm. Agus Salim adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berupa 10 (sepuluh) batang utuh Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan 20 (dua puluh) batang utuh Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Supardy Alias Supar Bin Alm. Agus Salim pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) batang pohon", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa dipegunungan Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan diduga ada orang yang menanam narkoba jenis Ganja;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani melakukan giat penyelidikan dan penyisiran dipegunungan yang ada di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan juga membawa alat yaitu Drone untuk memudahkan pemantauan melalui udara, kemudian sekira pukul 12.00 WIB melalui pantauan Drone ditemukan titik yang diduga merupakan lahan yang ditanami tanaman narkoba jenis ganja, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani tiba di pondok yang ada didalam kebun yang ditanami tanaman sawit yang diduga milik Terdakwa, yang mana disamping kebun sawit tersebut berjarak sekitar  $\pm 400$  (empat ratus) meter terlihat ada lahan yang ditanami tanaman narkoba jenis ganja, kemudian karena hari mulai gelap Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani turun dari kebun untuk menyusun rencana besok pagi;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani kembali menuju lahan yang ditanami tanaman narkoba jenis ganja tersebut dan tiba sekira pukul 08.00 WIB di pondok yang diduga milik Terdakwa dan menuju lahan yang ditanami tanaman narkoba jenis ganja yang berjarak sekitar  $\pm 400$  (empat ratus) meter dan menemukan lahan yang ditanami tanaman narkoba jenis ganja dengan tinggi yang bervariasi dan memiliki jumlah sekitar  $\pm 400$  (empat ratus) batang, kemudian Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani melakukan pemusnahan dengan melakukan pembakaran dan membawa sampel batang ganja utuh sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) batang;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Hermi Saputra bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galvani menerima informasi bahwa lahan yang ditanami tanaman narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang juga merupakan pemilik kebun sawit yang bersebelahan dengan lahan yang ditanami tanaman narkotika jenis ganja dan menerima informasi Terdakwa berada diseputaran sebuah warung di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan hendak melarikan diri;

- Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Hermi Saputra tiba di warung di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan mencari Terdakwa, kemudian pada saat melakukan pencarian Terdakwa ditemukan bersembunyi dibawah kolong mobil jenis BIS berukuran kecil yang terparkir di warung tersebut dan kemudian Terdakwa langsung dibawa dan diamankan oleh Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani di kantor polisi untuk dilakukan interogasi Terdakwa mengakui lahan yang ditanami tanaman narkotika jenis ganja yang ditemukan berjarak sekitar  $\pm$  400 (empat ratus) meter dari kebun sawit adalah milik Terdakwa yang Terdakwa tanam sendiri akan tetapi tanah tersebut bukan milik Terdakwa, kemudian juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan dirumah ibu kandung Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang yang dipakai Terdakwa ke kebun atau menuju lahan yang ditanami tanaman narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 125 TR atas nama Ralidin Brutu, kemudian Terdakwa juga mengakui 30 (tiga puluh) batang narkotika jenis ganja yang diambil dan dibawa sebagai sampel dari lahan yang ditanami tanaman narkotika jenis ganja yang berjarak sekitar  $\pm$  400 (empat ratus) meter dari kebun sawit Terdakwa adalah benar miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Aceh Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menanam narkotika jenis ganja dilakukan pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan April tahun 2024, Terdakwa menyemai bibit tanaman ganja dilahan yang Terdakwa garap dan tidak ketahui siapa pemilik lahan di Pengunungan Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan tersebut, kemudian bibit tanaman ganja berumur 3 (tiga) minggu ditanam Terdakwa dengan jarak sekitar setengah meter hingga 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa merawat dan memelihara dengan cara membersihkan tanah diseputaran tanaman

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, menggemburkan tanah, memberikan pupuk Urea dan NPK ke tanaman ganja yang berjumlah sebanyak  $\pm$  400 (empat ratus) batang tanaman Ganja yang belum sempat dipanen Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah kayu yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah tengkuik rumput berbentuk besi bengkok dengan gagang kayu warna coklat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 0176/60039.06/2024 tanggal 03 Juni 2024 pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yang ditandatangani oleh petugas penimbang Mirza Alfi Syahril diketahui barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) batang utuh narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram;
- 20 (dua puluh) batang utuh narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3122/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husna Sari M. Tanjung S.Pd dengan Kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) batang tanaman terdiri dari akar, batang dan daun lembab dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram milik Supardy Alias Supar Bin Alm. Agus Salim adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berupa 10 (sepuluh) batang utuh Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan 20 (dua puluh) batang utuh Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hermi Saputra Bin Alm. M. Isa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada ladang Narkotika jenis ganja di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dilakukan penelusuran oleh Saksi dan tim dari Polres Aceh Selatan mengenai ladang ganja tersebut dengan menggunakan drone dan didapati titik koordinat lokasi ladang ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Saksi dan tim dari Polres Aceh Selatan pergi ke ladang ganja tersebut dan mendapati ladang yang ditanami ganja dengan jumlah sekitar 400 (empat ratus) batang, kemudian dilakukan pemusnahan ladang ganja tersebut dengan cara dibakar dan membawa turun sampel batang ganja utuh sebanyak sekitar 30 (tiga puluh) batang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kebun atau ladang Narkotika jenis ganja yang berada di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah Terdakwa yang menanamnya serta memilikinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 Terdakwa berhasil ditangkap sekitar pukul 13.00 WIB saat sedang bersembunyi di bawah sebuah mobil penumpang jenis bis berukuran kecil yang terparkir di depan sebuah warung di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ujung Padang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa hendak lari ke Medan dengan menumpang bis tersebut;

- Bahwa saat ditanyakan setelah penangkapan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya yang menanam ganja tersebut di samping kebun sawit yang juga milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menanam ganja di samping kebun sawit, berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter diantara kebun tersebut dan luas ladang ganja tersebut sekitar kurang lebih seluas 30 (tiga puluh) x 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa ada sekitar 400 (empat ratus) batang ganja lebih yang ditemukan di atas lahan ganja tersebut dengan tinggi batang ganja bervariasi, sekitar 20 (dua puluh) sentimeter sampai dengan 120 (seratus dua puluh) sentimeter, perkiraan umur dari tanaman ganja yang ditemukan tersebut sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan ke kaki gunung tempat ladang ganja tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit menggunakan sepeda motor, kemudian dari kaki gunung ke lahan sawit Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan berjalan kaki dengan rute pendakian, kemudian dari lahan sawit Terdakwa ke ladang ganja yang ditanami oleh Terdakwa tersebut sekitar 15 (lima belas) menit dengan berjalan kaki dengan rute pendakian dan penurunan pada alur pengunungan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa lahan tersebut awalnya semak belukar dan tidak mempunyai pemilik, sehingga dibersihkan oleh Terdakwa dan ditanami ganja di atasnya;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja pada Terdakwa, melainkan ditemukan pada saat ditemukannya lahan atau ladang ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa menanam ganja tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual kepada yang berniat membelinya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh bibit ganja tersebut dari Saudara Pudir (DPO), awalnya Terdakwa membeli ganja untuk dipergunakan sendiri, kemudian setelah sering menggunakannya, Terdakwa mengumpulkan biji ganja dan kemudian disemai dilahannya serta ditanam dilahan yang Terdakwa garap;

- Bahwa selain Narkotika jenis ganja juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam dengan Nopol

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terpasang dan 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam atas nama Ralidin Brutu yang sehari-hari digunakan Terdakwa untuk pergi ke ladang ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, namun proses pencarian Terdakwa lumayan lama sekitar 30 (tiga puluh) menit dikarenakan Terdakwa bersembunyi di bawah mobil dan sudah berniat melarikan diri ke Medan;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan diketahui berat masing-masing terhadap 10 (sepuluh) batang utuh Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan terhadap 20 (dua puluh) batang utuh Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menghubungi perangkat Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan untuk melaporkan penangkapan Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menanam, menjual, memiliki maupun mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Rifqatullah Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada ladang Narkotika jenis ganja di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dilakukan penelusuran oleh Saksi dan tim dari Polres Aceh Selatan mengenai ladang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut dengan menggunakan drone dan didapati titik koordinat lokasi ladang ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Saksi dan tim dari Polres Aceh Selatan pergi ke ladang ganja tersebut dan mendapati ladang yang ditanami ganja dengan jumlah sekitar 400 (empat ratus) batang, kemudian dilakukan pemusnahan ladang ganja tersebut dengan cara dibakar dan membawa turun sampel batang ganja utuh sebanyak sekitar 30 (tiga puluh) batang;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kebun atau ladang Narkotika jenis ganja yang berada di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah Terdakwa yang menanamnya serta memilikinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 Terdakwa berhasil ditangkap sekitar pukul 13.00 WIB saat sedang bersembunyi di bawah sebuah mobil penumpang jenis bis berukuran kecil yang terparkir di depan sebuah warung di Desa Ujung Padang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa hendak lari ke Medan dengan menumpang bis tersebut;

- Bahwa saat ditanyakan setelah penangkapan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya yang menanam ganja tersebut di samping kebun sawit yang juga milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menanam ganja di samping kebun sawit, berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter diantara kebun tersebut dan luas ladang ganja tersebut sekitar kurang lebih seluas 30 (tiga puluh) x 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa ada sekitar 400 (empat ratus) batang ganja lebih yang ditemukan di atas lahan ganja tersebut dengan tinggi batang ganja bervariasi, sekitar 20 (dua puluh) sentimeter sampai dengan 120 (seratus dua puluh) sentimeter, perkiraan umur dari tanaman ganja yang ditemukan tersebut sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan ke kaki gunung tempat ladang ganja tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit menggunakan sepeda motor, kemudian dari kaki gunung ke lahan sawit Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan berjalan kaki dengan rute pendakian, kemudian dari lahan sawit Terdakwa ke ladang ganja yang ditanami oleh Terdakwa tersebut sekitar 15 (lima belas) menit dengan berjalan kaki dengan rute pendakian dan penurunan pada alur pengunungan tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa lahan tersebut awalnya semak belukar dan tidak mempunyai pemilik, sehingga dibersihkan oleh Terdakwa dan ditanami ganja di atasnya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja pada Terdakwa, melainkan ditemukan pada saat ditemukannya lahan atau ladang ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa menanam ganja tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual kepada yang berniat membelinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh bibit ganja tersebut dari Saudara Pudir (DPO), awalnya Terdakwa membeli ganja untuk dipergunakan sendiri, kemudian setelah sering menggunakannya, Terdakwa mengumpulkan biji ganja dan kemudian disemai dilahannya serta ditanam dilahan yang Terdakwa garap;
- Bahwa selain Narkotika jenis ganja juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam dengan Nopol tidak terpasang dan 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam atas nama Ralidin Brutu yang sehari-hari digunakan Terdakwa untuk pergi ke ladang ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, namun proses pencarian Terdakwa lumayan lama sekitar 30 (tiga puluh) menit dikarenakan Terdakwa bersembunyi di bawah mobil dan sudah berniat melarikan diri ke Medan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan diketahui berat masing-masing terhadap 10 (sepuluh) batang utuh Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan terhadap 20 (dua puluh) batang utuh Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menghubungi perangkat Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan untuk melaporkan penangkapan Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menanam, menjual, memiliki maupun mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada ladang Narkotika jenis ganja di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dilakukan penelusuran oleh Saksi dan tim dari Polres Aceh Selatan mengenai ladang ganja tersebut dengan menggunakan drone dan didapati titik koordinat lokasi ladang ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Saksi dan tim dari Polres Aceh Selatan pergi ke ladang ganja tersebut dan mendapati ladang yang ditanami ganja dengan jumlah sekitar 400 (empat ratus) batang, kemudian dilakukan pemusnahan ladang ganja tersebut dengan cara dibakar dan membawa turun sampel batang ganja utuh sebanyak sekitar 30 (tiga puluh) batang;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kebun atau ladang Narkotika jenis ganja yang berada di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah Terdakwa yang menanamnya serta memilikinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 Terdakwa berhasil ditangkap sekitar pukul 13.00 WIB saat sedang bersembunyi di bawah sebuah mobil penumpang jenis bis berukuran kecil yang terparkir di depan sebuah warung di Desa Ujung Padang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa hendak lari ke Medan dengan menumpang bis tersebut;

- Bahwa saat ditanyakan setelah penangkapan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya yang menanam ganja tersebut di samping kebun sawit yang juga milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanam ganja di samping kebun sawit, berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter diantara kebun tersebut dan luas ladang ganja tersebut sekitar kurang lebih seluas 30 (tiga puluh) x 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ada sekitar 400 (empat ratus) batang ganja lebih yang ditemukan di atas lahan ganja tersebut dengan tinggi batang ganja bervariasi, sekitar 20 (dua puluh) sentimeter sampai dengan 120 (seratus dua puluh) sentimeter, perkiraan umur dari tanaman ganja yang ditemukan tersebut sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan ke kaki gunung tempat ladang ganja tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit menggunakan sepeda motor, kemudian dari kaki gunung ke lahan sawit Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan berjalan kaki dengan rute pendakian, kemudian dari lahan sawit Terdakwa ke ladang ganja yang ditanami oleh Terdakwa tersebut sekitar 15 (lima belas) menit dengan berjalan kaki dengan rute pendakian dan penurunan pada alur pengunungan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa lahan tersebut awalnya semak belukar dan tidak mempunyai pemilik, sehingga dibersihkan oleh Terdakwa dan ditanami ganja di atasnya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja pada Terdakwa, melainkan ditemukan pada saat ditemukannya lahan atau ladang ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa menanam ganja tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual kepada yang berniat membelinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh bibit ganja tersebut dari Saudara Pudin (DPO), awalnya Terdakwa membeli ganja untuk dipergunakan sendiri, kemudian setelah sering menggunakannya, Terdakwa mengumpulkan biji ganja dan kemudian disemai dilahannya serta ditanam dilahan yang Terdakwa garap;
- Bahwa selain Narkotika jenis ganja juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam dengan Nopol tidak terpasang dan 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam atas nama Ralidin Brutu yang sehari-hari digunakan Terdakwa untuk pergi ke ladang ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, namun proses pencarian Terdakwa lumayan lama sekitar 30 (tiga puluh) menit

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Terdakwa bersembunyi di bawah mobil dan sudah berniat melarikan diri ke Medan;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan diketahui berat masing-masing terhadap 10 (sepuluh) batang utuh Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan terhadap 20 (dua puluh) batang utuh Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menghubungi perangkat Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan untuk melaporkan penangkapan Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menanam, menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Rahimah Binti Alm. Si Pot, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di bawah sebuah mobil penumpang jenis bis berukuran kecil yang terparkir di depan sebuah warung di Desa Ujung Padang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap karena bermula dari penemuan kebun atau ladang Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa tanami di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi kebun atau ladang Narkotika jenis Ganja yang ditanami oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa lahan tersebut awalnya semak belukar dan tidak mempunyai pemilik, sehingga dibersihkan oleh Terdakwa dan ditanami ganja di atasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terkait lahan ganja milik Terdakwa tersebut setelah diberitahukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ada menanam ganja di sebuah lahan dan di atas lahan tersebut ada terbang sebuah Drone yang melihat lahan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang ditanami ganja tersebut dan Saksi tidak tahu berapa batang ganja yang ditanam di atas lahan ganja tersebut;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam dengan Nopol tidak terpasang yang ditemukan di rumah Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk pergi bertani di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menanam, menjual, memiliki maupun mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**5.** Nurmianti Binti Gantaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di bawah sebuah mobil penumpang jenis bis berukuran kecil yang terparkir di depan sebuah warung di Desa Ujung Padang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap karena bermula dari penemuan kebun atau ladang Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa tanami di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi kebun atau ladang Narkotika jenis Ganja yang ditanami oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa lahan tersebut awalnya semak belukar dan tidak mempunyai pemilik, sehingga dibersihkan oleh Terdakwa dan ditanami ganja di atasnya;
- Bahwa Saksi tahu terkait lahan ganja milik Terdakwa tersebut setelah diberitahukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ada menanam ganja di sebuah lahan dan di atas lahan tersebut ada terbang sebuah Drone yang melihat lahan ganja tersebut;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang ditanami ganja tersebut dan Saksi tidak tahu berapa batang ganja yang ditanam di atas lahan ganja tersebut;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam dengan Nopol tidak terpasang yang ditemukan di rumah Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk pergi bertani di kebun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak menentu, kadang menjadi kuli bangunan, kadang pergi ke kebun, dan pekerjaan lain-lainnya yang bisa dikerjakan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya ada berkebun sawit di lahan atau kebunnya dan Saksi sering pergi ke kebun sawit Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menanam, menjual, memiliki maupun mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**6.** Mahlizar Bin Sayuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa/Keuchik tempat tinggal Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di bawah sebuah mobil penumpang jenis bis berukuran kecil yang terparkir di depan sebuah warung di Desa Ujung Padang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap karena bermula dari penemuan kebun atau ladang Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa tanami di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi kebun atau ladang Narkotika jenis Ganja yang ditanami oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa lahan tersebut awalnya semak belukar dan tidak mempunyai pemilik, sehingga dibersihkan oleh Terdakwa dan ditanami ganja di atasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang ditanami ganja tersebut dan Saksi tidak tahu berapa batang ganja yang ditanam di atas lahan ganja tersebut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi sedang di tempat acara di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian salah satu anggota Kepolisian menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwasannya ada di lakukan penangkapan Terdakwa di depan sebuah warung makan Sigli Jaya di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Saat itu Saksi diminta untuk datang ke Polsek Kluet Selatan dan setelah Saksi tiba, Terdakwa saat itu sudah diamankan oleh anggota kepolisian. Selanjutnya anggota kepolisian tersebut menjelaskan kejadian penangkapan Terdakwa kepada Saksi dan saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan penjelasan kepolisian tersebut. Terdakwa juga mengakui terkait ditemukannya lahan atau kebun Ganja yang ditanam di Pegunungan Dusun Tanah Munggu Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa menanam ganja tersebut dan Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh bibit ganja tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa batang ganja di lahan tersebut, namun dari penjelasan pihak kepolisian ada sekitar 400 (empat ratus) batang ganja lebih yang ditemukan di atas lahan ganja tersebut dengan ukuran yang bervariasi;

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti ganja saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, barang bukti sepeda motor didapat di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menanam, menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Fuandi Bin Alm. Jamaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kaur Perencanaan Desa tempat tinggal Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di bawah sebuah mobil penumpang jenis bis berukuran kecil yang terparkir di

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebuah warung di Desa Ujung Padang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap karena bermula dari penemuan kebun atau ladang Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa tanami di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi kebun atau ladang Narkotika jenis Ganja yang ditanami oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa lahan tersebut awalnya semak belukar dan tidak mempunyai pemilik, sehingga dibersihkan oleh Terdakwa dan ditanami ganja di atasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang ditanami ganja tersebut dan Saksi tidak tahu berapa batang ganja yang ditanam di atas lahan ganja tersebut;
- Bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi masih berada di tempat kerja di Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Lalu sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi oleh anggota kepolisian dan diminta untuk datang ke Polsek Kluet Timur karena ada warga Saksi yang diamankan terkait kepemilikan lahan Ganja di pegunungan Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Saat Saksi tiba di Polsek Kluet Timur, Terdakwa sudah diamankan oleh anggota kepolisian. Selanjutnya anggota kepolisian tersebut menjelaskan kejadian penangkapan kepada Saksi dan saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa, ia membenarkan penjelasan kepolisian tersebut. Selain itu Saksi juga diminta untuk mendampingi pengeledahan terhadap rumah dari Terdakwa di Dusun tanah Munggu, Desa Durian Kawan. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, tidak ada lagi ditemukan barang bukti Narkotika. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa ada menyimpan sepeda motor yang digunakan untuk pergi ke kebun miliknya di rumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumahnya yang juga berada di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, lalu saat itu juga anggota kepolisian membawa dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam dengan Nopol tidak terpasang. Selanjutnya Terdakwa dan juga 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam dengan Nopol tidak terpasang langsung dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Aceh Selatan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa menanam ganja tersebut dan Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh bibit ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi benar Terdakwa memiliki lahan atau kebun sawit namun Saksi tidak mengetahui berapa jarak antara lahan atau kebun sawit tersebut dengan lahan yang Terdakwa tanami ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa batang ganja di lahan tersebut, namun dari penjelasan pihak kepolisian ada sekitar 400 (empat ratus) batang ganja lebih yang ditemukan di atas lahan ganja tersebut dengan ukuran yang bervariasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menanam, menjual, memiliki maupun mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di bawah sebuah mobil penumpang jenis bis berukuran kecil yang terparkir di depan sebuah warung di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bermula dari penemuan kebun atau ladang Narkotika jenis ganja di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang diakui Terdakwa adalah Terdakwa yang menanamnya serta memilikinya;
- Bahwa lahan atau kebun tersebut awalnya semak belukar dan tidak mempunyai pemilik, sehingga Terdakwa bersihkan dan Terdakwa tanami ganja di atasnya;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja di samping kebun sawit, berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter diantara kebun tersebut dan luas ladang ganja tersebut sekitar kurang lebih seluas 30 (tiga puluh) x 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ada sekitar 400 (empat ratus) batang ganja lebih yang ditanam di atas lahan ganja tersebut dengan tinggi batang ganja bervariasi, sekitar 20 (dua puluh) sentimeter sampai dengan 120 (seratus dua puluh) sentimeter, perkiraan umur dari tanaman ganja yang ditemukan tersebut sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa cangkul dan kayu yang diruncingkan untuk menanam ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan pupuk ketika menanam ganja tersebut, pupuk Terdakwa ambil dari sisa pupuk yang Terdakwa gunakan untuk tanaman pohon sawit Terdakwa;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan ke kaki gunung tempat ladang ganja tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit menggunakan sepeda motor, kemudian dari kaki gunung ke lahan sawit Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan berjalan kaki dengan rute pendakian, kemudian dari lahan sawit Terdakwa ke ladang ganja yang ditanami oleh Terdakwa tersebut sekitar 15 (lima belas) menit dengan berjalan kaki dengan rute pendakian dan penurunan pada alur pengunungan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja pada Terdakwa, melainkan ditemukan pada saat ditemukannya lahan atau ladang ganja tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menanam ganja tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual kepada yang berniat membelinya;
- Bahwa belum ada pembeli yang ingin membeli ganja dari Terdakwa karena ganja yang ditanam Terdakwa belum panen;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bibit ganja tersebut dari Saudara Pudir (DPO), awalnya Terdakwa membeli ganja untuk dipergunakan sendiri, kemudian setelah sering menggunakannya, Terdakwa mengumpulkan biji ganja dan kemudian disemai dilahannya serta ditanam dilahan yang Terdakwa garap;
- Bahwa selain Narkotika jenis ganja juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam dengan Nopol tidak terpasang dan 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam atas nama Ralidin Brutu yang sehari-hari digunakan Terdakwa untuk pergi ke ladang ganja tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan diketahui berat masing-masing terhadap 10 (sepuluh) batang utuh Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan terhadap 20 (dua puluh) batang utuh Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, perangkat Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan ada datang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan melihat barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menanam, menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 0176/60039.06/2024 tanggal 3 Juni 2024 berupa 10 (sepuluh) batang utuh narkoba jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan 20 (dua puluh) batang utuh narkoba jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3122/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) batang tanaman terdiri dari akar, batang dan daun lembab dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram milik Terdakwa atas nama Supardy Alias Supar Bin Alm. Agus Salim adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) batang utuh narkoba jenis Ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram;

2. 20 (dua puluh) batang utuh narkoba jenis Ganja sisa dari yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram;

3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang;

4. 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam atas nama Ralidin Brutu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hermi Saputra, Saksi Meirizky Aqshal Galvani dan Saksi Rifqatullah dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di bawah sebuah mobil penumpang jenis bis berukuran kecil yang terparkir di depan sebuah warung di Desa Ujung Padang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan saat hendak lari ke Medan, karena terkait narkoba jenis ganja;
2. Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada ladang Narkoba jenis ganja di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dilakukan penelusuran oleh tim dari Polres Aceh Selatan mengenai ladang ganja tersebut dengan menggunakan drone dan didapati titik koordinat lokasi ladang ganja tersebut;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 tim dari Polres Aceh Selatan pergi ke ladang ganja tersebut dan mendapati ladang yang ditanami ganja dengan jumlah sekitar 400 (empat ratus) batang, kemudian dilakukan pemusnahan ladang ganja tersebut dengan cara dibakar dan membawa turun sampel batang ganja utuh sebanyak sekitar 30 (tiga puluh) batang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa saat ditanyakan setelah penangkapan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya yang menanam ganja tersebut di samping kebun sawit yang juga milik Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa menanam ganja di samping kebun sawit, berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter diantara kebun tersebut dan luas ladang ganja tersebut sekitar kurang lebih seluas 30 (tiga puluh) x 20 (dua puluh) meter;
7. Bahwa ada sekitar 400 (empat ratus) batang ganja lebih yang ditanam di atas lahan ganja tersebut dengan tinggi batang ganja bervariasi, sekitar 20 (dua puluh) sentimeter sampai dengan 120 (seratus dua puluh) sentimeter, perkiraan umur dari tanaman ganja yang ditemukan tersebut sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pemusnahan ladang ganja tersebut dengan melakukan pembakaran dan membawa sampel batang ganja utuh sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) batang ganja;
9. Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa cangkul dan kayu yang diruncingkan untuk menanam ganja tersebut, Terdakwa juga ada menggunakan pupuk ketika menanam ganja tersebut, pupuk Terdakwa ambil dari sisa pupuk yang Terdakwa gunakan untuk tanaman pohon sawit Terdakwa;
10. Bahwa jarak dari rumah Terdakwa di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan ke kaki gunung tempat ladang ganja tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit menggunakan sepeda motor, kemudian dari kaki gunung ke lahan sawit Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan berjalan kaki dengan rute pendakian, kemudian dari lahan sawit Terdakwa ke ladang ganja yang ditanami oleh Terdakwa tersebut sekitar 15 (lima belas) menit dengan berjalan kaki dengan rute pendakian dan penurunan pada alur pengunungan tersebut;
11. Bahwa tujuan Terdakwa menanam ganja tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual kepada yang berniat membelinya, namun belum ada pembeli yang membeli ganja dari Terdakwa karena ganja yang ditanam Terdakwa belum panen;
12. Bahwa Terdakwa memperoleh bibit ganja tersebut dari Saudara Pudín (DPO), awalnya Terdakwa membeli ganja untuk dipergunakan sendiri, kemudian setelah sering menggunakannya, Terdakwa mengumpulkan biji ganja dan kemudian disemai dilahannya serta ditanam dilahan yang Terdakwa garap;
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menanam, menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis tersebut;



Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Supardy Alias Supar Bin Alm. Agus Salim yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menanam' adalah menaruh bibit tanaman kedalam tanah supaya tumbuh, yang dimaksud 'memelihara' adalah menjaga suatu barang atau benda agar terawat dengan baik, yang dimaksud 'memiliki' adalah mengambil alih penguasaan suatu barang agar berada dalam penguasaan seseorang untuk dipergunakan sesuai kehendak orang tersebut, yang dimaksud 'menyimpan' adalah meletakkan suatu barang dalam suatu tempat dalam tempo waktu tertentu, yang dimaksud 'menguasai' adalah memegang kendali atas sesuatu dalam kehendak seseorang, serta 'menyediakan' adalah mengadakan atau mempersiapkan sesuatu lebih untuk kebutuhan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hermi Saputra, Saksi Meirizky Aqshal Galvani dan Saksi Rifqatullah dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di bawah sebuah mobil penumpang jenis bis berukuran kecil yang terparkir di depan sebuah warung di Desa Ujung Padang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena terkait narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari awalnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 tentang adanya lahan ganja di di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dilakukan penelusuran oleh pihak Kepolisian ke ladang ganja tersebut dengan menggunakan drone dan didapati titik koordinat lokasi ladang ganja tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pihak Kepolisian turun ke ladang ganja tersebut dan mendapati ladang yang ditanami ganja dengan jumlah sekitar 400 (empat ratus) batang ganja kemudian melakukan pemusnahan ladang ganja tersebut dengan cara dibakar dan membawa sampel batang ganja utuh sebanyak sekitar 30 (tiga puluh) batang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya kebun atau ladang ganja yang berada di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang berada di seputaran sebuah warung di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan hendak melarikan diri ke Medan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang bersembunyi di bawah sebuah mobil penumpang jenis bis berukuran kecil yang terparkir di depan sebuah warung di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan yang mana bis tersebut hendak berangkat ke Medan;

Menimbang, bahwa lahan atau kebun tersebut awalnya semak belukar dan tidak mempunyai pemilik, sehingga Terdakwa bersihkan dan Terdakwa tanami ganja di atasnya. Terdakwa menanam ganja di samping kebun sawit milik Terdakwa, berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter diantara kebun tersebut dengan luas ladang ganja sekitar kurang lebih seluas 30 (tiga puluh) x 20 (dua puluh) meter. Terdakwa menanam sekitar 400 (empat ratus) batang ganja lebih di atas lahan ganja tersebut, saat

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tinggi batang ganja yang ditanam Terdakwa tersebut bervariasi antara sekitar 20 (dua puluh) sentimeter sampai dengan 120 (seratus dua puluh) sentimeter, dan perkiraan umur dari tanaman ganja tersebut sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh bibit ganja tersebut dari Saudara Pudin (DPO), awalnya Terdakwa membeli ganja untuk dipergunakan sendiri, kemudian setelah sering menggunakannya, Terdakwa mengumpulkan biji ganja dan kemudian disemai dilahannya serta ditanam dilahan yang Terdakwa garap. Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa cangkul dan kayu yang diruncingkan untuk menanam ganja tersebut. Terdakwa juga ada menggunakan pupuk ketika menanam ganja tersebut, pupuk Terdakwa ambil dari sisa pupuk yang Terdakwa gunakan untuk tanaman pohon sawit Terdakwa;

Menimbang, bahwa jarak dari rumah Terdakwa di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan ke kaki gunung tempat ladang ganja tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit menggunakan sepeda motor, kemudian dari kaki gunung ke lahan sawit Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan berjalan kaki dengan rute pendakian, kemudian dari lahan sawit Terdakwa ke ladang ganja yang ditanami oleh Terdakwa tersebut sekitar 15 (lima belas) menit dengan berjalan kaki dengan rute pendakian dan penurunan pada alur pengunungan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menanam ganja tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual kepada yang berniat membelinya namun belum ada yang membeli ganja dari Terdakwa karena ganja yang ditanam Terdakwa belum panen. Saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja pada Terdakwa, melainkan ditemukan pada saat ditemukannya lahan atau ladang ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan Terdakwa, Saksi Mahlizar dan Saksi Fuandi selaku perangkat Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan ada datang ke Polsek Kluet Selatan untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan melihat barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan, selain narkotika jenis ganja juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam dengan Nopol tidak terpasang dan 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam atas nama Ralidin Brutu yang sehari-hari digunakan Terdakwa untuk pergi ke ladang ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 0176/60039.06/2024 tanggal 3 Juni 2024 berupa 10 (sepuluh) batang utuh narkotika jenis ganja yang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan 20 (dua puluh) batang utuh narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3122/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) batang tanaman terdiri dari akar, batang dan daun lembab dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram milik Terdakwa atas nama Supardy Alias Supar Bin Alm. Agus Salim adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian masing - masing sub unsur, perbuatan Terdakwa yang telah menanam sekitar 400 (empat ratus) batang pohon ganja di pegunungan di Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang kemudian dimusnahkan dengan cara di bakar oleh Saksi Hermi Saputra, Saksi Meirizky Aqshal Galvani dan Saksi Rifqatullah dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dan membawa sampel batang ganja utuh sebanyak sekitar 30 (tiga puluh) batang, dihubungkan dengan barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 10 (sepuluh) batang utuh narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan 20 (dua puluh) batang utuh narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram, Majelis berkeyakinan Terdakwa telah menanam Narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) batang, sehingga dengan demikian unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yaitu menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menanam Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dikwalifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menanam Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 (sepuluh) batang utuh narkotika jenis Ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan 20 (dua puluh) batang utuh narkotika jenis Ganja sisa dari yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram karena merupakan bahan yang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang dan 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam atas nama Ralidin Brutu karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Supardy Alias Supar Bin Alm. Agus Salim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 32 (sepuluh) batang utuh narkotika jenis Ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 350 (tiga ratus lima puluh) gram;
    - 20 (dua puluh) batang utuh narkotika jenis Ganja sisa dari yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting dan daun yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat netto 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) gram;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna hitam atas nama Ralidin Brutu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Rahmad Fajar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Haris, S.Sy.